

**BENDAHARA**



**SALINAN**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 11 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 124 TAHUN 2017 TENTANG  
PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA  
PENGELUARAN PADA PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN PENERIMA TUGAS  
PEMBANTUAN SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan Pejabat Perbendaharaan Negara pada tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 124 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Provinsi Dan/Atau Kabupaten Penerima Tugas Pembantuan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 124 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Provinsi Dan/Atau Kabupaten Penerima Tugas Pembantuan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF THE HISTORY

OF THE UNITED STATES

AND OF THE WORLD

OF THE EAST ASIAN LIBRARY

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 41);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 124 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN PENERIMA TUGAS PEMBANTUAN SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.**

The following information was obtained from the records of the [redacted] Department, dated [redacted].

[The remainder of the page contains extremely faint, illegible text.]



- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 124 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Provinsi Dan/Atau Kabupaten Penerima Tugas Pembantuan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Lampiran Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 124 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Provinsi Dan/Atau Kabupaten Penerima Tugas Pembantuan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Februari 2018

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Gubernur yang bersangkutan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
7. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
8. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
9. Bupati yang bersangkutan;
10. Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan setempat;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat; dan
12. Para Pejabat yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Salinan Asli**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana**



**Undang-Undang**

...the ...  
...the ...  
...the ...

(Seal of the Government of India)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 124 TAHUN  
2017 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PROVINSI  
DAN/ATAU KABUPATEN PENERIMA TUGAS PEMBANTUAN SATUAN  
KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DAFTAR PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN TUGAS PEMBANTUAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN  
TRANSMIGRASI SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2018

No	Provinsi/Kabupaten	Nama		Jabatan	
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
1.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan	Antonius Simbolon NIP. 19571202 198503 1 006 Gol. Pembina Utama Madya (IV/d)	H. Sugian Noorbah NIP. 19610325 198803 1 003 Gol. Pembina Utama Madya (IV/d)	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
		Eko Bambang Purwidiyanto NIP. 19730531 200701 1 014 Gol. Pengatur (II/c)	Siti Zubaidah NIP. 19641109 198603 2 010 Gol. Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
2.	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Didik Suprpto NIP. 19580908 198503 1 006 Gol. Pembina Utama Madya (IV/d)	Ceppy Nugraha NIP. 19610112 19803 1 005 Gol. Pembina Utama Madya (IV/d)	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
3.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat	Adel Linggi Ardi NIP. 19690512 199703 1 010 Gol. Pembina Utama Madya (IV/d)	H. Nasrullah NIP. 19620214 198212 1 002 Gol. Pembina Tk.I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)





No	Provinsi/Kabupaten	Nama		Jabatan	
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
4.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat	H. Agus Supardan NIP. 19621219 199103 1 008 Gol. Pembina Utama Muda (IV/c)	H. Zainal Abidin NIP. 19640727 198903 1 016 Gol. Pembina Utama Muda (IV/c)	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,  
DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO



11-1-68

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
WASHINGTON, D.C. 20535

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

